

**TINJAUAN HUKUM DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DI LUAR
NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PTA
KUPANG NOMOR 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp)**

Frederikus Joem, Yoosie Jacob, Husni Dinata

rehanoyanuarius@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas identitas, status hukum, serta hak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Dalam hal ini, hukum keluarga memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah secara hukum menjadi suatu realitas yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan kewarisan lahir karena adanya hubungan nasab yang sah, hubungan perkawinan yang sah, atau sebab-sebab lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya.

Namun demikian, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, meskipun tidak secara otomatis mengubah konsep nasab dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, secara normatif kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam tetap tidak memiliki hak waris langsung terhadap ayah biologisnya, tetapi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui instrumen hukum lain seperti hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

Kata kunci : Hak Waris, Perkawinan, Anak Diluar Nikah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Alasan seseorang menjadi ahli waris dalam sistem pewarisan Islam bisa terkait dengan ikatan perkawinan atau karena hubungan darah (nasab). Suami dan istri dapat mewarisi satu sama lain karena mereka terikat dalam perkawinan yang sah. Keterkaitan nasab antara seorang anak dan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh keabsahan perkawinan antara seorang pria dan wanita, yang menghasilkan anak, serta adanya pengakuan seorang ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Bawaslu Kabupaten Malaka berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 00750/K. Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu. Pembagian harta warisan kepada anak luar kawin ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100, juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebelum di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap UUD NKRI 1945, isi dari Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah." Penyelenggaraan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perbuatan hukum yang berdasarkan pada aturan keagamaan.

Keabsahan suatu pernikahan tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum tetapi juga pada syarat-syarat religius yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut.² Ketentuan mengenai keabsahan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

¹ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 43 ayat 1 dan 2, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

² UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta diregistrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, ketentuan mengenai syarat keabsahan pernikahan juga termaktub dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mengindikasikan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis Hukum yang berfokus pada kajian internal hukum positif, yaitu meneliti teori, asas, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis permasalahan hukum tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Di Luar Nikah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, kedudukan anak sangatlah penting, karena hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat, yang tidak dapat diganggu gugat atau dibatasi oleh hal apapun. Oleh karena itu, nasab atau keturunan anak harus jelas, karena ini berdampak langsung pada hak-hak dan kewajibankewajiban yang dimilikinya, yang harus dipenuhi agar sah dan bisa dilaksanakan. Hak Kesulungan: Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan berhak mewarisi harta dari pihak ibu. Jika garis keturunan anak terputus dari ayah kandungnya, maka hak keturunan anak tersebut hanya berlaku dalam keluarga ibu, dan tidak berlaku dalam keluarga ayah kandungnya. Oleh karena itu, anak luar nikah tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Namun, hal ini hanya berlaku dalam hal pembagian warisan kepada anak luar nikah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) hanya menyebabkan: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 100 kompilasi hukum islam. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian putusan mahkama konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan permohonan uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam bidang hukum waris Islam, perkawinan yang sah menurut syariat merupakan salah satu sebab utama yang melahirkan hubungan kewarisan antara para pihak. Islam menetapkan bahwa seorang individu dapat menjadi ahli waris apabila ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari dua kategori: pertama, berdasarkan hubungan darah; dan kedua, berdasarkan hubungan perkawinan. Adapun dalam kelompok hubungan darah, laki-laki yang berhak mewarisi antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara untuk perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan dalam kategori hubungan perkawinan, duda dan janda berhak menjadi ahli waris dari pasangannya.³

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) KHI dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”⁴

Ahli Waris. KHI pasal 171 huruf (c) menjelaskannya, “orang yang pada saat wafat dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵

Ketentuan itu mensyaratkan, bahwasanya ahli waris harus beragama islam. Sedangkan ketentuan dalam KHI pasal 72 “Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama dalam ayahnya atau lingkungannya.”⁶

Jadi ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut seorang ahli waris itu dipandang beragama islam, apabila diketahui dari: 1) “Kartu identitas (KTP) beragama islam, dan kartu tanda penduduk (KK). 2) Dalam pengakuan; 3) Adanya amalannya; 4) Adanya kesaksian; 5) Bagi bayi yang baru lahir

³ Gurning, Syabian Arya Rasyid, and Husni Syawali. "Akibat Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 5. No. 2.

2025.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Uii Press), h. 194.

⁶ Ibid, h. 195.

atau anak yang belum dewasa beragama dalam ayahnya atau berdasarkan lingkungannya.”

Meskipun anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, ayah biologis tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan kepada anak tersebut sampai ia dewasa. Namun demikian, dalam hal warisan, anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki hak warisan dari ayah biologisnya dalam hukum Islam. Mereka hanya bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya melalui wasiat atau hibah, dengan syarat bahwa hal ini diakui secara sah oleh hukum Islam.⁷

2. Pertimbangan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Nikah Sebagai Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp merupakan perkara waris yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 19 Oktober 2021. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan status keperdataan para pihak yang mengaku sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Juga, Majelis hakim pada tingkat banding menilai kembali status para pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan legalitas hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak waris. Putusan ini tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp mempertimbangkan bahwa hak waris dalam hukum Islam hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Oleh karena itu, status anak di luar nikah harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun demikian, hubungan keperdataan yang diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis melahirkan hak kewarisan menurut hukum Islam, sehingga kedudukan anak di luar nikah sebagai ahli waris tetap memerlukan dasar nasab yang sah.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp telah sesuai dengan sistem hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia karena berpegang pada ketentuan KHI mengenai hubungan nasab sebagai dasar kewarisan. Akan tetapi, dalam

⁷ Bawotong, Chardcia Adilla. "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex*

Privatum 13.5 (2024).

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp,

perspektif perlindungan hak anak dan perkembangan hukum nasional pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hakim seharusnya juga mempertimbangkan mekanisme perlindungan alternatif seperti wasiat wajibah guna memberikan rasa keadilan kepada anak luar nikah. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan utama penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan kewarisan lahir karena adanya hubungan nasab yang sah, hubungan perkawinan yang sah, atau sebab-sebab lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan PTA Kupang Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan ketentuan hukum positif,

prinsip-prinsip hukum Islam, dan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, asas keadilan, serta kepastian hukum. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa keberadaan hubungan biologis antara anak dan ayahnya tidak dapat diabaikan begitu saja karena hubungan darah merupakan fakta hukum yang menimbulkan tanggung jawab keperdataan.

Daftar Pustaka

- Hukum Perdata. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023, 6.2: hlm 985-992.
- Imam Mustofa, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia, *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Kaimudin, A. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Yurispruden*. hal 37

- Listyowati et. all., Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari
- Mirwati, Y., & Faisal, Y. (2022). *Hukum waris ab intestato di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, Mugniy al-Muhtaj, Juz 3, hlm. 233.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 43 ayat 1 dan 2, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 249.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Op.cit, hlm. 31-32.
- Yaurwarin, Wahid. "Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah." *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* (2024): 43-56.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 81.
- Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 81.
- Gregor van der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 31-32
- Ibid., hlm. 33
- Gregor van der Burght, *Ibid.*, hlm. 35
- Kahar, Amrun. "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1.2 (2019): 146-163.
- Sukadi, Imam. "Kedudukan Harta Warisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora* 1.01 (2025): 20-28.
- Gurning, Syabian Arya Rasyid, and Husni Syawali. "Akibat Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 5. No. 2. 2025.
- Jacobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*1, no. 1 (2020): 61–75.
- Ipandang, Ipandang. "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 11.1 (2020): 185-200.
- KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 194.
- KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 195.

- Lisa Carterina Kunadi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia, (Jurnal Privat Law: 2020), h. 283-284
- Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), (Jurnal Hukum Diktum: 2016), h. 185-186.
- Shodiq, Nur, et al. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat Dalam Pewarisan." *Fortiori Law Journal* 4.2 (2024): 135-152.
- Bawotong, Chardcia Adilla. "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 13.5 (2024).
- Fathor Rozy Mohammad Ainul Hakim, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol 18, No. 5 (2024): 3411-21.
- M C B Sinaga Et Al., "Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam DiIndonesia," ... : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4 (2024): 38-45, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414%0ahttp://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414/1177>.
- Faatmawarni, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Luar Kawin (Tinjauan Putusan PTA Palu Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Palu). Universitas Tadulako.

UNDANG=UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kompilasi Hukum Islam